



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5342/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:5342/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1997 tanggal 10 April 1997) Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.23/PW.01/DN/143/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat
kediaman bersama di rumah Peggugat dan Tergugat di Desa
Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 11 tahun
6 bulan;. Selama pernikahan tersebut Peggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
dan dikaruniai 1 orang anak bernama : - ANAK PENGGUGAT dan
TERGUGAT umur 13 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan 10 tahun 2009 antara Peggugat dan
Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah wajib kepada
Pemohon lagi;
 - b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Peggugat
perihal kehidupan rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Peggugat beserta anaknya,
yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
Tergugat sering membentak- bentak Peggugat dengan kata- kata
kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah sekali
menyatakan akan menceraikan Peggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Akibat
perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada
bulan September tahun 2010,Peggugat dan Tergugat pisah
ranjang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang.
Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat,
tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi
nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat
digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.23/PW.01/DN/143/2011 tanggal 25 Oktober 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) minggu. Penggugat tinggal di rumah Summersuko dan Tergugat tinggal di rumah Jatisari;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II: SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Drs. AFINAN MUHAMIDAN, M.H. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan		,-
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materi	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-